



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/543/2016

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA BULAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN
MASSAL DALAM RANGKA ELIMINASI FILARIASIS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan eliminasi filariasis di Indonesia, perlu diselenggarakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) Filariasis kepada seluruh penduduk sasaran di kabupaten/kota endemis;
- b. bahwa agar penyelenggaraan POPM filariasis dapat berlangsung secara efektif dan efisien, perlu dilakukan secara serentak pada Bulan Eliminasi Filariasis dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, baik di pusat maupun di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Bulan Pemberian Obat Pencegahan Massal Dalam Rangka Eliminasi Filariasis Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA BULAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL DALAM RANGKA ELIMINASI FILARIASIS TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Pemberian Obat Pencegahan Massal dalam Rangka Eliminasi Filariasis Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Bulan Pemberian Obat Pencegahan Massal Dalam Rangka Eliminasi Filariasis Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Bulan Eliminasi Filariasis Tahun 2016, diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota endemis filariasis pada Bulan Oktober Tahun 2016.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan Bulan Eliminasi Filariasis Tahun 2016;
 - b. melakukan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di daerah;
 - c. memberikan dukungan sumber daya dan logistik;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun kebijakan antisipasi kejadian ikutan pasca Pemberian Obat Pencegahan Massal serta memberikan bantuan hukum; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara berpedoman pada Panduan Teknis Bulan Eliminasi Filariasis Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan bidang tugas.
- KEENAM : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4

- KETUJUH : Pemerintah daerah dapat membentuk kepanitiaan dalam penyelenggaraan Bulan Eliminasi Filariasis Tahun 2016 dengan susunan dan uraian tugas mengacu pada Keputusan Menteri ini dan dengan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan, serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/543/2016
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA BULAN
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN
MASSAL DALAM RANGKA ELIMINASI
FILARIASIS TAHUN 2016

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
BULAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL
DALAM RANGKA ELIMINASI FILARIASIS TAHUN 2016

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
6. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
7. Kepala Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan
- Ketua Penyelenggara : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Subdit Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan

A. Bidang Penyiapan Sumber Daya dan Logistik

1. Kepala Biro Umum, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6

5. Kepala Bagian Keuangan Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan
 6. Kepala Subdit Arbovirosis
- B. Bidang Promosi, Advokasi, dan Sosialisasi
1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Kementerian Kesehatan
 5. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat
- C. Bidang Pemantauan dan Evaluasi
1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Subdit Pengendalian Malaria, Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Subdit Surveilans, Kementerian Kesehatan
 5. Kepala Seksi Filariasis, Kementerian Kesehatan
 6. Kepala Sub Bagian Informasi dan Evaluasi
- D. Bidang Penanganan Kejadian Ikutan Pasca POPM dan Layanan Bantuan Hukum
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Distribusi, Produksi Produk Terapeutik dan PKRT, Badan POM
 3. Kepala Subdit Zoonosis, Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan
 5. Ketua Komite Ahli Pengobatan Filariasis
- E. Sekretariat
1. Sub Direktorat Filariasis dan Kecacangan, Kementerian Kesehatan
 2. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat P2PTVZ

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK